

TERKENDALI



PENGADILAN NEGERI BANTUL

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13.U5/30/SK/OT.01.1/II/ 2021

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Bantul perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1931A/ SEK/ OT.01.2/ 11/ 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/ KMA /SK/XI/2016 tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/ SEK/ OT.01.3/ 10/ 2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul tanggal 04 Februari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Bantul

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Bantul, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Bantul agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 09 Februari 2021

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

Ketua,



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENGGUNGAN JAWAB	SUMBER DATA
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu: • Pidana • perdata	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	
		Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 			
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali	Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum _____ Jumlah Perkara Diputus	100%	
		Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu triwulan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 			

3.	Percentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Jumlah Perkara Pidana Anak	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Jumlah Responden Pencari Keadilan	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Percentase Salinan Putusan yang diterima Para Pihak tepat waktu	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Percentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Meningkatnya Percentase Perkara Prodeo			Panitera	Laporan Bulanan

	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	100%	dan Laporan Tahunan
8.		Percentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	Jumlah Perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang Diselesaikan	Jumlah Perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang Harus Diselesaikan	100%	Panitera
9.		Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	100%	Panitera
10.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Percentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	Panitera
		Catatan :		<ul style="list-style-type: none"> • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 		